



PENETAPAN

Nomor 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**RR. Nyoerti Astoeti I. W alias RR. Njoerti Astoeti Indah Wahjoeli binti R.**

**Soemandaroe alias R. Soemandaru**, Umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di Jalan Asem Jaya 3/6-A RT. 003/RW. 004, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

**R. Soemantri bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru**, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tambak Lumpang Nomor 25 RT. 004/RW. 004, Kelurahan Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II ;

**Soetedjo,SH alias Soetedjo bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru**, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Griya Kartika Blok S/33 RT. 023/RW. 005, Kelurahan Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, disebut sebagai Pemohon III ;

**Ambaryanto bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru**, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Morokrengan 7A/8 RT. 003/RW. 008, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon IV ;

**Widyastuti binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru**, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kebondalam 3/11-A RT. 003/RW. 007, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon V;

**Imam Subekti bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru**, Umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pesona Gading Blok E.5 No. 35 RT. 001/RW. 016, Kelurahan Wanaraja, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, disebut sebagai Pemohon VI ;

Pemohon I sampai dengan Pemohon VI disebut Para Pemohon, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2023 memberi kuasa kepada **P. Galih Dewangga, SH., Ikhtiari Nawaningdyah, SH., Amalia Khoiro Rahmawati, SH., dan Elfia Rahma Cindy Rizky Wardani Hanny, SH.**, Advokat dari **Kantor Hukum "Advokat c 97.105.83"**, yang beralamat kantor di Jalan Ubi I No. 14<sup>a</sup> dan rep-off di Jalan Jambangan Baru I No. 4 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 775/Kuasa/1/2023 tanggal 31 Januari 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 31 Januari 2023 dengan Nomor 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **Almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo** didalam dokumen yang disampaikan para pemohon juga bernama **Ngatmi adalah orang yang sama**. Sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Para Pemohon serta diketahui RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 19 Januari 2023.;

*Hal. 2 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo** hanya menikah dengan **Almarhum R. Soemandaroe bin R. Ardjodirdjo** secara agama islam pada tanggal 15 Desember 1962 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 2006/98/1962 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kupang, Kotabesar Surabaya. ;
- Bahwa, selama perkawinan **Almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo** dan **Almarhum R. Soemandaroe bin R. Ardjodirdjo** hidup bersama dan bertempat tinggal terakhir di Jalan Asem Jaya 3/6-A RT. 003/RW. 004, Kel. Tembok Dukuh, Kec. Bubutan, Kota Surabaya. ;
- Bahwa, dalam perkawinan tersebut **Almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo** dan **Almarhum R. Soemandaroe bin R. Ardjodirdjo** dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
  - **RR. Nyoerti Astoeti I. W alias RR. Njoerti Astoeti Indah Wahjoeli binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (alm)**, Lahir 10 Juli 1963. ;
  - **R. Soemantri bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (alm)**, Lahir 06 Februari 1966. ;
  - **Soetedjo,SH alias Soetedjo bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (alm)**, Lahir 25 Maret 1970. ;
  - **Ambaryono bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (alm)**, Lahir 19 September 1972. ;
  - **Ambaryanto bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (alm)**, Lahir 21 Januari 1974. ;
  - **Widyastuti binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (alm)**, Lahir 18 Desember 1976.;
  - **Imam Subekti bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (alm)**, Lahir 25 September 1978.;
- Bahwa **Anak Keempat** dari Almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo dan Almarhum R. Soemandaroe bin R. Ardjodirdjo yang bernama **Almarhum Ambaryono bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 Desember 2020 di Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-

Hal. 3 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14082021-0087 atas nama **Ambaryono** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 14 Agustus 2021. ;

- Bahwa **Suami** dari Almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo yang bernama **Almarhum R. Soemandaroe bin R. Ardjodirdjo** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Juli 2021 di Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-07082021-0131 atas nama **R. Soemandaroe** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 Agustus 2021. ;

- Bahwa pada tanggal 30 September 2022, **Almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo** meninggal dunia di Surabaya sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-15122022-0107 atas nama **Ngatemi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Desember 2022. ;

- Bahwa **Kedudukan Kedua Orang Tua dari Almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo** adalah sebagai berikut :

- Bapak **Singodrono alias Singodromo (alm)** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 13 Mei 1930 di Jombang sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 19 Januari 2023. ;

- Ibu **Sulastri (almh)** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 25 Februari 1925 di Jombang sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh RT/RW tempat tinggal terakhir Pewaris tertanggal 19 Januari 2023. ;

- Bahwa **Almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo** selama hidupnya tidak pernah berpindah agama hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama islam.;

- Bahwa **Almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo** hingga meninggal dunia tidak memiliki suami dan anak dari

Hal. 4 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan lain serta tidak pernah mengangkat anak atau mengadopsi anak dari pihak lain. ;

• Bahwa, dengan meninggalnya **Almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo** pada Tanggal 30 September 2022, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah :

- **RR. Nyoerti Astoeti I. W alias RR. Njoerti Astoeti Indah Wahjoeli binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (Anak Kandung/Pemohon I).** ;
- **R. Soemantri bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (Anak Kandung/Pemohon II).** ;
- **Soetedjo,SH alias Soetedjo bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (Anak Kandung/Pemohon III).** ;
- **Ambaryanto bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (Anak Kandung/Pemohon IV).** ;
- **Widyastuti binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (Anak Kandung/Pemohon V).** ;
- **Imam Subekti bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (Anak Kandung/Pemohon VI).** ;
- Bahwa, **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk memenuhi serta melengkapi persyaratan dokumen/administratif guna berhubungan dengan pihak ketiga, yakni untuk mengurus harta waris atas nama **Almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo**. Dan harta peninggalan lainnya yang ada atau apabila ditemukan dikemudian hari. ;
- Bahwa, maksud **Para Pemohon** mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan ahli waris yang mustahak dari **Almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo** sesuai hukum waris islam.;
- Bahwa, **Para Pemohon** memberikan keterangan dengan sebenarnya dan disertai bukti-bukti sesuai asli yang apabila ternyata dikemudian hari terdapat keterangan ataupun ketidaksesuaian data yang disampaikan. Maka **Pemohon** akan bertanggung jawab penuh serta tunduk dengan peraturan hukum yang berlaku tanpa melibatkan pihak manapun. ;

Hal. 5 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Para Pemohon** sanggup membayar biaya yang ditentukan.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon. ;
- Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah Ngatemi alias Ngatmi binti Singodrono alias Singodromo** (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 30 September 2022 adalah :
  - RR. Nyoerti Astoeti I. W alias RR. Njoerti Astoeti Indah Wahjoeli binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (Anak Kandung/Pemohon I). ;
  - R. Soemantri bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (Anak Kandung/Pemohon II). ;
  - Soetedjo,SH alias Soetedjo bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (Anak Kandung/Pemohon III). ;
  - Ambaryanto bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (Anak Kandung/Pemohon IV). ;
  - Widyastuti binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (Anak Kandung/Pemohon V). ;
  - Imam Subekti bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru (Anak Kandung/Pemohon VI). ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Atau** apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara

Hal. 6 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RR. Nyoerti Astoeti I. W alias RR. Njoerti Astoeti Indah Wahjoeli, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RR. Nyoerti Astoeti I. W alias RR. Njoerti Astoeti Indah Wahjoeli, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama RR. Nyoerti Astoeti I. W alias RR. Njoerti Astoeti Indah Wahjoeli, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama R. Soemantri, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 7 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama R. Soemantri, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama R. Soemantri, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Soetedjo, SH alias Soetedjo, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soetedjo, SH alias Soetedjo, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Soetedjo, SH alias Soetedjo, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ambaryanto, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);

Hal. 8 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambaryanto, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ambaryanto, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Widyastuti, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Widyastuti, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Widyastuti, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imam Subekti, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam Subekti, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);

*Hal. 9 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby*



18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Imam Subekti, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi Surat Nikah atas nama R. Soemandaroe alias R. Soemandaru dengan Ngatemi alias Ngatmi, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.19);

20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ambaryono, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.20);

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama R. Soemandaroe, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.21);

22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ngatemi, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.22);

23. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.23);

24. Fotokopi Surat pernyataan Kematian Orangtua Kandung Pewaris, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.24);

*Hal. 10 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Surat pernyataan Beda Nama Pewaris, Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.25);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Mudjiati binti Katirin, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Asem Jaya 3/6 RT. 003 RW. 004, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo;
- bahwa, Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2022 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. Soemandaroe bin R. Ardjodirdjo dikaruniai 7 anak masing-masing bernama RR. Nyoerti Astoeti I. W alias RR. Njoerti Astoeti Indah Wahjoeli binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, R. Soemantri bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, Soetedjo, SH alias Soetedjo bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, Ambaryono bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, Ambaryanto bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, Widyastuti binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru dan Imam Subekti bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru;
- bahwa Ambaryono bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa R. Soemandaroe bin R. Ardjodirdjo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021, begitupun kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 11 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo yang bernama Singodrono alias Singodromo telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo bernama Sulastri juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Emy Harwati binti Soegito, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Asem Jaya III/5, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- bahwa, saksi kenal dengan Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo;
- bahwa, Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2022 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. Soemandaroe bin R. Ardjodirdjo dikaruniai 7 anak masing-masing bernama RR. Nyoerti Astoeti I. W alias RR. Njoerti Astoeti Indah Wahjoeli binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, R. Soemantri bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, Soetedjo,SH alias Soetedjo bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, Ambaryono bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, Ambaryanto bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, Widyastuti binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru dan Imam Subekti bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru;
- bahwa Ambaryono bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 12 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa R. Soemandaroe bin R. Ardjodirdjo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021, begitupun kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo yang bernama Singodrono alias Singodromo telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo bernama Sulastri juga telah meninggal dunia;
- bahwa, saksi tahu Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*), maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 775/Kuasa/1/2023 tanggal

*Hal. 13 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya / Jawa Timur, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo yang wafat pada tanggal 30 September 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.25, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Hal. 14 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.25 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- bahwa, Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2022 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. Soemandaroe bin R. Ardjodirdjo dikaruniai 7 anak masing-masing bernama RR. Nyoerti Astoeti I. W alias RR. Njoerti Astoeti Indah Wahjoeli binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, R. Soemantri bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, Soetedjo, SH alias Soetedjo bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, Ambaryono bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, Ambaryanto bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru, Widyastuti binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru dan Imam Subekti bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru;
- bahwa Ambaryono bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru telah meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2020 semasa hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa R. Soemandaroe bin R. Ardjodirdjo telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2021, begitupun kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- bahwa, almarhumah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo yang bernama Singodrono alias Singodromo telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo bernama Sulastri juga telah meninggal dunia;
- bahwa, Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Hal. 15 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرًا نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

#### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **Ngatemi binti Singodrono alias Singodromo**, yang telah meninggal dunia pada 30 September 2022 adalah :
  - 2.1. **RR. Nyoerti Astoeti I. W alias RR. Njoerti Astoeti Indah Wahjoeli binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru**, sebagai anak kandung perempuan;

Hal. 16 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. **R. Soemantri bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru**, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.3. **Soetedjo, SH alias Soetedjo bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru**, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.4. **Ambaryanto bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru**, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 2.5. **Widyastuti binti R. Soemandaroe alias R. Soemandaru**, sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.6. **Imam Subekti bin R. Soemandaroe alias R. Soemandaru**, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. Tayeb, S.H., M.H.** dan **Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara *elektronik*;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. Tayeb, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Aisyah, S.Ag, M.H.P.**

ttd

Hal. 17 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Andy Wijaya, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

seratus empat puluh lima ribu rupiah

Hal. 18 dari 18 Pen. No. 0479/Pdt.P/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)